



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN TIRAM TAHUN 2024 - 2044**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tiram Tahun 2024 – 2044;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN TIRAM TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan/Desa adalah wilayah kerja lurah/desa sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan, yang selanjutnya disebut Nagari.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia

dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Kawasan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dilengkapi dengan peraturan zonasi.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
22. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan dengan kode PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.

25. Sub-Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan dengan kode sub-PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
32. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
33. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
34. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
35. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
36. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
37. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

38. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang atau kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
39. Zona Perikanan dengan kode IK adalah Peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan.
40. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
41. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah zona peruntukan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, difungsikan untuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Zona Pariwisata dengan kode W adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
43. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kota, kecamatan, nagari dan RW.
44. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, skala WP, dan skala SWP.
45. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
46. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
47. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa peruntukan-peruntukan lainnya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan tempat evakuasi bencana, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, dan pergudangan.
48. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
49. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kawasan kota.
50. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
51. Sub-Zona Taman Nagari dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Nagari.

52. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah dan juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
53. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
54. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
55. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
56. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
57. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
58. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
59. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
60. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
61. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
62. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
63. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Nagari dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Nagari.
64. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
65. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
66. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah ruang yang digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.

67. Ketentuan Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
68. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
69. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
70. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana detail tata ruang.
71. Aturan Dasar adalah persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
72. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
73. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
74. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
75. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
76. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
77. Jarak Bebas Antar Bangunan yang selanjutnya disingkat JBAB adalah jarak minimum bangunan yang diizinkan dari bidang terluar suatu massa bangunan ke garis sempadan jalan, antar massa-massa bangunan lainnya, pagar/batas lahan yang dikuasai dan/atau rencana saluran, jaringan tegangan listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya.
78. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.

79. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
80. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona dan/atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi Zona dan atau Sub-Zona lainnya.
81. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
82. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan khusus pada kawasan yang merupakan Rawan bencana banjir tingkat tinggi, Rawan bencana gelombang ekstrim abrasi tingkat tinggi, Rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, Rawan bencana tsunami tingkat tinggi dan Rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi.
83. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir.
84. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan adalah ketentuan pada zona dan sub zona yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan.
85. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada zona dan sub zona yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai.
86. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
87. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
88. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Wilayah Perencanaan;
- b. tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. Peraturan Zonasi.

BAB II

Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan luas kurang lebih 8.026,49 (delapan ribu dua puluh enam koma empat sembilan) hektare, termasuk Ruang udara di atasnya dan Ruang dalam bumi dibawahnya.

- (2) Batas WP terdiri atas:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Padang ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif meliputi:
- a. Nagari Kasang seluas 296,04 (dua ratus sembilan puluh enam koma nol empat) hektare;
 - b. Nagari Katapiang seluas 3.829,79 (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektare;
 - c. Nagari Sungai Buluah seluas 88,01 (delapan puluh delapan koma nol satu) hektare;
 - d. Nagari Tapakih seluas 2.189,34 (dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma tiga empat) hektare; dan
 - e. Nagari Ulakan seluas 1.623,31 (seribu enam ratus dua puluh tiga koma tiga satu) hektare.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP, meliputi:
- a. Sub WP A luas 1.623,31 (seribu enam ratus dua puluh tiga koma tiga satu) hektare, meliputi Nagari Ulakan, yang terbagi menjadi 7 (tujuh) Blok, terdiri atas:
 1. Blok V.A.1 seluas 216,77 (dua ratus enam belas koma tujuh tujuh) hektare;
 2. Blok V.A.2 seluas 359,27 (tiga ratus lima puluh sembilan koma dua tujuh) hektare;
 3. Blok V.A.3 seluas 183,72 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh dua) hektare;
 4. Blok V.A.4 seluas 297,97 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare;
 5. Blok V.A.5 seluas 170,17 (seratus tujuh puluh koma satu tujuh) hektare;
 6. Blok V.A.6 seluas 145,10 (seratus empat puluh lima koma satu nol) hektare; dan
 7. Blok V.A.7 seluas 250,32 (dua ratus lima puluh koma tiga dua) hektare.
 - b. Sub WP B dengan luas 2.189,34 (dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma tiga empat) hektare, meliputi Nagari Tapakih, yang terbagi menjadi 8 (delapan) Blok, terdiri atas:
 1. Blok V.B.1 seluas 840,93 (delapan ratus empat puluh koma sembilan tiga) hektare;
 2. Blok V.B.2 seluas 424,17 (empat ratus dua puluh empat koma satu tujuh) hektare;
 3. Blok V.B.3 seluas 389,91 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma sembilan satu) hektare;
 4. Blok V.B.4 seluas 102,61 (seratus dua koma enam satu) hektare;
 5. Blok V.B.5 seluas 110,31 (seratus sepuluh koma tiga satu) hektare;
 6. Blok V.B.6 seluas 147,55 (seratus empat puluh tujuh koma lima lima) hektare;
 7. Blok V.B.7 seluas 97,62 (sembilan puluh tujuh koma enam dua) hektare; dan

8. Blok V.B.8 seluas 76,28 (tujuh puluh enam koma dua delapan) hektare.
- c. Sub WP C dengan luas 2.020,77 (dua ribu dua puluh koma tujuh tujuh) hektare, meliputi Nagari Katapiang, yang terbagi menjadi 11 (sebelas) Blok, terdiri atas:
1. Blok V.C.1 seluas 109,19 (seratus sembilan koma satu sembilan) hektare;
 2. Blok V.C.2 seluas 187,04 (seratus delapan puluh tujuh koma nol empat) hektare;
 3. Blok V.C.3 seluas 132,00 (seratus tiga puluh dua koma nol nol) hektare;
 4. Blok V.C.4 seluas 181,59 (seratus delapan puluh satu koma lima sembilan) hektare;
 5. Blok V.C.5 seluas 125,99 (seratus dua puluh lima koma sembilan sembilan) hektare;
 6. Blok V.C.6 seluas 311,54 (tiga ratus sebelas koma lima empat) hektare;
 7. Blok V.C.7 seluas 532,93 (lima ratus tiga puluh dua koma sembilan tiga) hektare;
 8. Blok V.C.8 seluas 195,15 (seratus sembilan puluh lima koma satu lima) hektare;
 9. Blok V.C.9 seluas 70,96 (tujuh puluh koma sembilan enam) hektare;
 10. Blok V.C.10 seluas 50,02 (lima puluh koma nol dua) hektare; dan
 11. Blok V.C.11 seluas 124,35 (seratus dua puluh empat koma tiga lima) hektare.
- d. Sub WP D dengan luas 2.193,07 (dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma nol tujuh) hektare, meliputi Nagari Kasang, Nagari Katapiang, dan Nagari Sungai Buluah yang terbagi menjadi 11 (sebelas) Blok, terdiri atas:
1. Blok V.D.1 seluas 341,88 (tiga ratus empat puluh satu koma delapan delapan) hektare;
 2. Blok V.D.2 seluas 229,26 (dua ratus dua puluh sembilan koma dua enam) hektare;
 3. Blok V.D.3 seluas 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) hektare;
 4. Blok V.D.4 seluas 206,85 (dua ratus enam koma delapan lima) hektare;
 5. Blok V.D.5 seluas 681,93 (enam ratus delapan puluh satu koma sembilan tiga) hektare;
 6. Blok V.D.6 seluas 110,89 (seratus sepuluh koma delapan sembilan) hektare;
 7. Blok V.D.7 seluas 31,29 (tiga puluh satu koma dua sembilan) hektare;
 8. Blok V.D.8 seluas 116,13 (seratus enam belas koma satu tiga) hektare;
 9. Blok V.D.9 seluas 63,17 (enam puluh tiga koma satu tujuh) hektare;
 10. Blok V.D.10 seluas 107,19 (seratus tujuh koma satu sembilan) hektare;
 11. Blok V.D.11 seluas 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) hektare;
 12. Blok V.D.12 seluas 110,99 (seratus sepuluh koma sembilan sembilan) hektare; dan
 13. Blok V.D.13 seluas 38,98 (tiga puluh delapan koma sembilan delapan) hektare.
- (5) Deliniasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP
Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Tiram menjadi kawasan pendidikan, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman yang berbudaya, berwawasan lingkungan serta terintegrasi dengan prasarana transportasi.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana jaringan persampahan;
 - h. rencana jaringan drainase; dan
 - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP B Blok V.B.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. SWP A Blok V.A.1;
 - b. SWP C Blok V.C.5; dan
 - c. SWP D Blok V.D.5.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Nagari, meliputi :

- a. SWP A Blok V.A.4;
 - b. SWP B Blok V.B.7;
 - c. SWP C Blok V.C.4; dan
 - d. SWP D Blok V.D.8.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. jalan umum;
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. pelabuhan perikanan; dan
 - e. bandar udara pengumpul.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Jalan Arteri Primer berupa ruas jalan:
 1. Bandara International Minangkabau – SP. Duku terdapat pada SWP D Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.7, dan Blok V.D.9; dan
 2. Lubuk Alung – SP. Duku terdapat pada SWP D Blok V.D.3, Blok V.D.7, dan Blok V.D.8.
 - b. Jalan Kolektor Primer berupa ruas jalan:
 1. Aia Tajun – Tapakis terdapat pada SWP B Blok V.B.3, dan Blok V.B.5;
 2. Gunung Basi – Tiram terdapat pada SWP A Blok V.A.2, Blok V.A.3 dan Blok V.A.4;
 3. Jl. Inspeksi Olo Bangau terdapat pada SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.8 dan Blok V.C.9;
 4. Jl. Jambak – Katapiang terdapat pada:
 - a) SWP A Blok V.A.1, dan Blok V.A.2;
 - b) SWP B Blok V.B.2, dan Blok V.B.8;
 - c) SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.6, Blok V.C.7 dan Blok V.C.8; dan
 - d) SWP D Blok V.D.5.
 5. Kampuang Baru – Simpang SMK Penerbangan terdapat pada SWP D Blok V.D.4 Blok V.D.9, dan Blok V.D.10.
 6. Katapiang – Muaro Anai terdapat pada:
 - a) SWP C Blok V.C.1 dan Blok V.C.5; dan
 - b) SWP D Blok V.D.6.
 7. Manggopoh – Banda Gadang terdapat pada SWP A Blok V.A.1;
 8. Manggopoh Dalam – Ulakan terdapat pada SWP A Blok V.A.1;
 9. Parit – Marantiah terdapat pada:
 - a) SWP B Blok V.B.1 dan Blok V.B.7; dan
 - b) SWP C Blok V.C.7.
 10. Pasar Usang – Katapiang terdapat pada
 - a) SWP B Blok V.B.2;
 - b) SWP C Blok V.C.5, Blok V.C.6, dan Blok V.C.8; dan
 - c) SWP D Blok V.D.1, dan Blok V.D.5.
 11. Pauh – Jl. Inspeksi Olo Bangau terdapat pada SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.3, dan Blok V.C.4, Blok V.C.8, Blok V.C.10.
 12. Pauh – Olo Bangau terdapat pada SWP C Blok V.C.2;

13. Pauh Kamba – Ulakan terdapat pada SWP A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5;
14. Pilubang – Tapakis terdapat pada:
 - a) SWP B Blok V.B.2; dan
 - b) SWP C Blok V.C.7.
15. Pungguang Kasiak – Batang Kambaru terdapat pada SWP B Blok V.B.1, dan Blok V.B.3;
16. Rimbo Karambia – BP2IP Tiram terdapat pada SWP B Blok V.B.2;
17. Rimbo Karambia – Tiram terdapat pada SWP B Blok V.B.2;
18. Simpang BIM – Tanjung Basung terdapat pada SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.5 dan Blok V.D.12;
19. Simpang By Pass – Muaro Anai terdapat pada SWP D Blok V.D.4, dan Blok V.D.10;
20. Simpang Rimbo Karambia – Batang Kambaru terdapat pada:
 - a) SWP B Blok V.B.1 dan Blok V.B.2; dan
 - b) SWP C Blok V.C.5.
21. Sintuk – Tapakis terdapat pada SWP B Blok V.B.5, dan Blok V.B.7 ;
22. Talao Busuk – Batang Kambaru terdapat pada SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2 dan Blok V.B.3;
23. Talao Mundam – Kampuang Baru terdapat pada SWP D Blok V.D.4;
24. Tiram – Tapakis terdapat pada SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, dan Blok V.B.7;
25. Toboh Baru – Tapakis terdapat pada SWP B Blok V.B.5;
26. Toboh Gadang – Kampuang Galapuang terdapat pada:
 - a) SWP A Blok V.A.4; dan
 - b) SWP B Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, dan Blok V.B.7.
27. Ulakan – Manggopoh Ujung terdapat pada SWP A Blok V.A.1;
28. Olo Bangau – Pilubang terdapat pada SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.4, Blok V.C.6, dan Blok V.C.9;
29. Jalan Kolektor Primer lainnya berada pada :
 - a) SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.9; dan
 - b) SWP D Blok V.D.2, Blok V.D.5, Blok V.D.8, dan Blok V.D.11.
- c. Jalan Lokal Primer berupa ruas jalan:
 1. Kali Air – Talao Mundam terdapat pada SWP D Blok V.D.11;
 2. Kampuang Koto – Kasai Tapakis terdapat pada:
 - a) SWP A Blok V.A.3; dan
 - b) SWP B Blok V.B.4, V.B.7, dan V.B.8.
 3. Koto Gadih – Medan Baik terdapat pada SWP A Blok V.A.5 ;
 4. Talalo Mundam – Pilubang terdapat pada SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.2, dan Blok V.D.4, Blok V.D.11, Blok V.D.12, Blok V.D.13;
 5. Jalan lokal primer lainnya berada pada :
 - a) SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.4, dan Blok V.C.8; dan
 - b) SWP D Blok V.D.8.
- d. Jalan Lokal Sekunder berupa ruas jalan:
 1. Jalan Inspeksi Muaro Anai terdapat pada SWP D Blok V.D.4 dan Blok V.D.10;
 2. Olo Bangau – Ujung Bolak terdapat pada SWP C Blok V.C.8, dan Blok V.C.9;
 3. Pilubang – Katapaing terdapat pada SWP C Blok V.C.4;
 4. Simpang SMK Penerbangan – Banda Cino Tanjung Basung terdapat pada SWP D Blok V.D.2, Blok V.D.9, Blok V.D.12 dan Blok V.D.13; dan
 5. Jalan Lokal Sekunder lainnya berada pada :
 - a) SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - b) SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, dan V.B.8;

- c) SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, dan Blok V.C.11; dan
- d) SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.5, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.12, dan Blok V.D.13.
- e. Jalan Lingkungan Primer berupa ruas jalan:
 1. Batang Tapakis – Sintuk terdapat pada SWP B Blok V.B.5;
 2. Binuang – Kampung Jambak terdapat pada SWP A Blok V.A.5;
 3. Bunga Pasang – Kampuang Ladang terdapat pada SWP A Blok V.A.2 dan Blok V.A.3;
 4. Dusun Petak Bandara Jaya – Ruas II terdapat pada SWP D Blok V.D.4;
 5. Jl. Pantai – Ulakan yang terdapat pada SWP A Blok V.A.1;
 6. Kabun Sunur – Simpang Empat Tanjung Medan terdapat pada SWP A Blok V.A.5;
 7. Kampuang Galapung – Tanjung Medan terdapat pada SWP A Blok V.A.4, dan Blok V.A.5;
 8. Kampuang Jambak – Medan Baiak terdapat pada SWP A Blok V.A.5;
 9. Kampuang Pauh – Kubu terdapat pada SWP B Blok V.B.7;
 10. Kampuang Pauh – Limau Purut terdapat pada SWP B Blok V.B.7;
 11. Kampuang Pauh – Parit terdapat pada SWP B Blok V.B.7;
 12. Kapalo Koto – Ulakan terdapat pada SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.5, dan Blok V.A.6, Blok V.A.7;
 13. Katapiang – Tanjung Basung terdapat pada SWP C Blok V.C.7;
 14. Koto Panjang – Tanjung Medan terdapat pada SWP A Blok V.A.6;
 15. Lp. Kandang – Taluak Pasak terdapat pada:
 - a) SWP A Blok V.A.3; dan
 - b) SWP B Blok V.B.8.
 16. Manggopoh – Koto Panjang terdapat pada SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 17. Pantai Tiram – Talao Busuak terdapat pada SWP B Blok V.B.2, dan Blok V.B.8;
 18. Parak Gadang – Tanjung Medan terdapat pada SWP A Blok V.A.6;
 19. Parik Tapakis – Galuguak Gadang terdapat pada SWP B Blok V.B.1, dan Blok V.B.7;
 20. Punggung Kasik – Limau Purut terdapat pada SWP B Blok V.B.3, dan Blok V.B.5;
 21. Rimbo Aka – Padang Toboh terdapat pada SWP A Blok V.A.4;
 22. Simp Ampek Pasar Galapuang – Simpang Tugu Sikabu terdapat pada SWP A Blok V.A.4;
 23. Simp Kampuang Lua – Simpang Tugu Sikabu terdapat pada SWP A Blok V.A.4, dan SWP B Blok V.B.4;
 24. Simp Kasai Kabun – Simpang Palak Pucuak terdapat pada SWP B Blok V.B.4;
 25. Simp SD 13 Kp. Galapuang – Kp. Galapuang SDN 13 terdapat pada SWP A Blok V.A.4;
 26. Simp Surau Pondok Ketek – Ulakan Tapakis terdapat pada SWP A Blok V.A.6;
 27. Simp Tigo Galapuang – Kampuang Koto terdapat pada SWP A Blok V.A.4;
 28. Simp Tigo Kampuang Jambak – Simpang Tigo Olo Ladang terdapat pada SWP A Blok V.A.5, dan Blok V.A.6;
 29. Simpang Berkat Yakin – Sikabu terdapat pada SWP A Blok V.A.4;
 30. Simpang Kampuang Jambak – Medan Baik terdapat pada SWP A Blok V.A.5;
 31. Tanjung Medan – Palak Gadang terdapat pada SWP A Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 32. Ulakan – Kampuang Ladang terdapat pada SWP A Blok V.A.2; dan
 33. Jalan Lingkungan Primer lainnya terdapat pada :

- a) SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - b) SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, dan V.B.8;
 - c) SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.9, Blok V.C.10, dan Blok V.C.11; dan
 - d) SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, dan Blok V.D.13.
- (3) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jalur tunggal kereta api antarkota Bandara International Minangkabau – Stasiun Duku berada di SWP D Blok V.D.3, Blok V.D.5, dan Blok V.D.12.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu stasiun penumpang sedang berada di Blok V.D.5.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan pantai berada di Blok V.A.2 dan Blok V.D.6.
- (6) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan primer berada di Blok V.D.5.
- (7) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. saluran udara tegangan menengah berada pada:
 - 1. SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - 2. SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.5, Blok V.B.7, dan Blok V.B.8;
 - 3. SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7; dan
 - 4. SWP D Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.7, Blok V.D.8, dan Blok V.D.9.
 - b. saluran udara tegangan rendah berada pada :
 - 1. SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - 2. SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7 dan Blok V.B.8;
 - 3. SWP C Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.11; dan
 - 4. SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12 dan Blok V.D.13.
 - c. saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada;

1. SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 2. SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok Blok V.B.4, Blok V.B.6, Blok V.B.7 dan Blok V.B.8;
 3. SWP C Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.11; dan
 4. SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6 Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12 dan Blok V.D.13.
- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa gardu distribusi berada pada:
- a. SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.7;
 - b. SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.6, Blok V.B.8;
 - c. SWP C Blok V.C.1, V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.7, Blok V.C.8; dan
 - d. SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.5, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.10, Blok V.D.12.
- (4) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa telepon *fixed line* berada pada SWP D Blok V.D.3, Blok V.D.4, dan Blok V.D.5, Blok V.D.7, Blok V.D.8, dan Blok V.D.9.
- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun transmisi berada pada SWP D Blok V.D.9.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *Base Transceiver Station* yang merupakan menara bersama berada di SWP A Blok V.A.1, SWP C Blok V.C.1, dan SWP D Blok V.D.12.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berupa sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a. jaringan irigasi sekunder; dan

- b. jaringan irigasi tersier.
- (2) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada:
- SWP A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7;
 - SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5; dan
 - SWP C Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8.
- (3) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada:
- SWP A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5; dan
 - SWP C Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.11.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
- jaringan perpipaan; dan
 - bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- unit produksi berupa jaringan transmisi air minum berada pada :
 - SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, dan Blok V.B.8;
 - SWP C Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6, dan Blok V.C.7; dan
 - SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, dan Blok V.D.13.
 - unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi berada pada:
 - SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, dan Blok V.B.8;
 - SWP C Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, dan Blok V.C.11; dan
 - SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, dan Blok V.D.13.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa berada pada:
- SWP A Blok V.A.3;
 - SWP B Blok V.B.8;

- c. SWP C Blok V.C.9; dan
- d. SWP D Blok V.D.2.

- (4) Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Delapan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berupa Tempat Penampungan Sementara berada:
 - a. SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.4, Blok V.A.5;
 - b. SWP B Blok V.A.2, Blok V.A.7;
 - c. SWP C Blok V.C.1, Blok V.C.3, Blok V.C.5; dan
 - d. SWP D Blok V.D.2, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.10, Blok V.D.11.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:
 - a. SWP A Blok V.A.2, dan Blok V.A.3; dan
 - b. SWP B Blok V.B.1 Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, dan Blok V.B.8.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada:
 - a. SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7;
 - b. SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8;
 - c. SWP C Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9 dan Blok V.C.11; dan
 - d. SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, dan Blok V.D.13.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada:
 - a. SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7;

- b. SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, dan Blok V.B.8;
 - c. SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.3 Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.11; dan
 - d. SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, Blok V.D.13.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada:
- a. SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6 dan Blok V.A.7;
 - b. SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, dan V.B.8;
 - c. SWP C berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8; dan
 - d. SWP D berada pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, dan Blok V.D.13.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada pada :
- a. SWP A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5;
 - b. SWP B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.7;
 - c. SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8; dan
 - d. SWP D Blok V.D.12.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada pada:
- a. SWP A Blok V.A.4, Blok V.A.6; dan
 - b. SWP D Blok V.D.2, Blok V.D.4, dan Blok V.D.5.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada pada SWP D Blok V.D.8.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.5, dan Blok V.D.11.

- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
- e. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2
Zona Badan Air
Pasal 17

- (1) Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dengan luas 159,04 (seratus lima puluh sembilan koma nol empat) hektare meliputi :
- a. SWP A dengan luas 33,29 (tiga puluh tiga koma dua sembilan) hektare, yang berada di Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7;
 - b. SWP B dengan luas 30,58 (tiga puluh koma lima delapan) hektare, yang berada di Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, Blok V.B.8;
 - c. SWP C dengan luas 13,28 (tiga belas koma dua delapan) hektare, yang berada di Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.9, Blok V.C.11; dan
 - d. SWP D dengan luas 81,89 (delapan puluh satu koma delapan sembilan) hektare, yang berada di Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, Blok V.D.13.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dengan luas 72,28 (tujuh puluh dua koma dua delapan) hektare meliputi :

- a. SWP A dengan luas sebesar 1,25 (satu koma dua lima) hektare, yang berada di Blok V.A.2;
- b. SWP B dengan luas sebesar 8,86 (delapan koma delapan enam) hektare, yang berada di Blok V.A.2, Blok V.A.8;
- c. SWP C dengan luas sebesar 1,43 (satu koma empat tiga) hektare, yang berada di Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6; dan
- d. SWP D dengan luas sebesar 60,74 (enam puluh koma tujuh empat) hektare, yang berada di Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, Blok V.D.13.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 19

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dengan luas 349,28 (tiga ratus empat puluh sembilan koma dua delapan) hektare terdiri atas :
 - a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona Taman Nagari dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 21,80 (dua puluh satu koma delapan nol) hektare, yang berada di sub SWP A Blok V.A.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 45,62 (empat puluh lima koma enam dua) hektare, meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 41,72 (empat puluh satu koma tujuh dua) hektare, yang berada di Blok V.A.7;
 - b. SWP B dengan luas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare, yang berada di Blok V.B.2; dan
 - c. SWP D dengan luas 3,06 (tiga koma nol enam) hektare, yang berada di Blok V.D.9.
- (4) Sub-Zona Taman Nagari dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 63,89 (enam puluh tiga koma delapan sembilan) hektare, meliputi :
 - a. SWP A dengan luas 35,97 (tiga puluh lima koma sembilan tujuh) hektare, yang berada di Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - b. SWP B dengan luas 13,78 (tiga belas koma tujuh delapan) hektare, yang berada di Blok V.B.1, Blok V.B.2, dan Blok V.B.7;
 - c. SWP C dengan luas 4,35 (empat koma tiga lima) hektare, yang berada di Blok V.C.10; dan
 - d. SWP D dengan luas 9,79 (sembilan koma tujuh sembilan) hektare, yang berada di Blok V.D.2, Blok V.D.8, dan Blok V.D.11.
- (5) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare, yang berada di SWP A Blok V.A.1; dan

- (6) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 217,74 (dua ratus tujuh belas koma tujuh empat) hektare, yang meliputi:
- a. SWP A dengan luas 72,91 (tujuh puluh dua koma sembilan satu) hektare, yang berada di Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - b. SWP B dengan luas 63,39 (enam puluh tiga koma sembilan tiga) hektare, yang berada di Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, dan Blok V.B.8;
 - c. SWP C dengan luas 38,89 (tiga puluh delapan koma delapan sembilan) hektare, yang berada di Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6, dan Blok V.C.11; dan
 - d. SWP D dengan luas 42,55 (empat puluh dua koma lima lima) hektare, yang berada di Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, dan Blok V.D.12.

Paragraf 5
Zona Cagar Budaya
Pasal 20

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dengan luas 2,27 (dua koma dua tujuh) hektare berada di SWP A Blok V.A.1, dan Blok V.A.6.

Paragraf 6
Zona Ekosistem Mangrove
Pasal 21

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dengan luas 94,54 (sembilan puluh empat koma lima empat) hektare meliputi:

- a. SWP A dengan luas 26,94 (dua puluh enam koma sembilan empat) hektare, yang berada di Blok V.A.2;
- b. SWP B dengan luas 16,00 (enam belas koma nol nol) hektare, yang berada di Blok V.B.2, Blok V.B.8; dan
- c. SWP D dengan luas 51,60 (lima puluh satu koma enam nol) hektar, yang berada di Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, dan Blok V.D.10.

Bagian Kedua
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Perikanan dengan kode IK;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;

- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Transportasi dengan kode TR;
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- k. zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan
Pasal 23

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dengan luas 244,48 (dua ratus empat puluh empat koma empat delapan) hektare meliputi:

- a. SWP A dengan luas 71,09 (tujuh puluh satu koma nol sembilan) hektare, yang berada di Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4 Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7;
- b. SWP B dengan luas 52,54 (lima puluh dua koma lima empat) hektare, yang berada di Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6 Blok V.B.7, Blok V.B.8;
- c. SWP C dengan luas 43,50 (empat puluh tiga koma lima nol) hektare, yang berada di Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, dan Blok V.C.11; dan
- d. SWP D dengan luas 77,36 (tujuh puluh tujuh koma tiga enam) hektare, yang berada di Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, Blok V.D.13.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan luas 3.292,80 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua koma delapan nol) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2.350,11 (dua ribu tiga ratus lima puluh koma satu satu) hektare, meliputi :
 - a. SWP A dengan luas 455,68 (empat ratus lima puluh lima koma enam delapan) hektare, yang berada di Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - b. SWP B dengan luas 839,46 (delapan ratus tiga puluh sembilan koma empat enam) hektare, yang berada di Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, dan Blok V.B.8; dan
 - c. SWP C dengan luas 1.054,97 (seribu lima puluh empat koma sembilan tujuh) hektare, yang berada di Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, dan Blok V.C.11.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 182,13 (seratus delapan puluh dua koma satu tiga) hektare meliputi :

- a. SWP C dengan luas 182,06 (seratus delapan puluh dua koma nol enam) hektare, yang berada di Blok V.C.2, Blok V.C.8, dan Blok V.C.9; dan
 - b. SWP D dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare, yang berada di Blok V.D.5.
- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas luas 760,56 (tujuh ratus enam puluh koma lima enam) hektare meliputi:
- a. SWP A dengan luas 16,88 (enam belas koma delapan delapan) hektare, yang berada di Blok V.A.7;
 - b. SWP B dengan luas 479,21 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma dua satu) hektare, yang berada di Blok V.B.1;
 - c. SWP C dengan luas 53,24 (lima puluh tiga koma dua empat) hektare, yang berada di Blok V.C.2 dan Blok V.C.11; dan
 - d. SWP D dengan luas 211,23 (dua ratus sebelas koma dua tiga) hektare, yang berada di Blok V.D.5, dan Blok V.D.10.

Paragraf 4
Zona Perikanan
Pasal 25

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 seluas 2,95 (dua koma sembilan lima) hektare, yang berada di SWP B Blok V.B.2.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dengan luas 26,79 (dua puluh enam koma tujuh sembilan) hektare, yang berada di SWP D Blok V.D.3, Blok V.D.5 dan Blok V.D.7.

Paragraf 6
Zona Pariwisata
Pasal 27

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dengan luas 235,16 (dua ratus tiga puluh lima koma satu enam) hektare meliputi :

- a. SWP A dengan luas 58,57 (lima puluh delapan koma lima tujuh) hektare, yang berada di Blok V.A.1, Blok V.A.2;
- b. SWP B dengan luas 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) hektare, yang berada di Blok V.B.2, Blok V.B.8;
- c. SWP C dengan luas 93,90 (sembilan puluh tiga koma sembilan nol) hektare, yang berada di Blok V.C.1, Blok V.C.5; dan
- d. SWP D dengan luas 67,32 (enam puluh tujuh koma tiga dua) hektare, yang berada di Blok V.D.6.

Paragraf 7
Zona Perumahan
Pasal 28

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dengan luas 2.830,69 (dua ribu delapan ratus tiga puluh koma enam

sembilan) hektare terdiri atas:

- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 415,11 (empat ratus lima belas koma satu satu) hektare meliputi :
- a. SWP A dengan luas 231,86 (dua ratus tiga puluh satu koma delapan enam) hektare, yang berada di Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.7;
 - b. SWP B dengan luas 151,39 (seratus lima puluh satu koma tiga sembilan) hektare, yang berada di Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.7; dan
 - c. SWP D dengan luas 31,86 (tiga puluh satu koma delapan enam) hektare, yang berada di Blok V.D.8.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 793,35 (tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tiga lima) hektare meliputi :
- a. SWP B dengan luas 167,21 (seratus enam puluh tujuh koma dua satu) hektare, yang berada di Blok V.B.1, dan Blok V.B.2;
 - b. SWP C dengan luas 35,10 (tiga puluh lima koma satu nol) hektare, yang berada di Blok V.C.5; dan
 - c. SWP D dengan luas 591,04 (lima ratus sembilan puluh satu koma nol empat) hektare, yang berada di Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.12, dan Blok V.D.13.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.622,23 (seribu enam ratus dua puluh dua koma dua tiga) hektare meliputi :
- a. SWP A dengan luas 471,90 (empat ratus tujuh puluh satu koma sembilan nol) hektare terdapat di Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - b. SWP B dengan luas 239,23 (dua ratus tiga puluh sembilan koma dua tiga) hektare terdapat di Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8;
 - c. SWP C dengan luas 453,37 (empat ratus lima puluh tiga koma tiga tujuh) hektare terdapat di Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, dan Blok V.C.11; dan
 - d. SWP D dengan luas 457,73 (empat ratus lima puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare terdapat di Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.13.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, dengan luas 87,20 (delapan puluh tujuh koma dua nol) hektare terdiri atas:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Nagari dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 63,50 (enam puluh tiga koma lima nol) hektare

meliputi :

- a. SWP A dengan luas 2,33 (dua koma tiga tiga) hektare, yang berada di Blok V.A.1;
 - b. SWP B dengan luas 31,16 (tiga puluh satu koma satu enam) hektare, yang berada di Blok V.B.2; dan
 - c. SWP D dengan luas 30,01 (tiga puluh koma nol satu) hektare, yang berada di Blok V.D.1, Blok V.D.4, Blok V.D.8, Blok V.D.12.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 16,45 (enam belas koma empat lima) hektare meliputi :
- a. SWP A dengan luas 5,26 (lima koma dua enam) hektare, yang berada di Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6;
 - b. SWP B dengan luas 3,74 (tiga koma tujuh empat) hektare, yang berada di Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.7, Blok V.B.8;
 - c. SWP C dengan luas 4,37 (empat koma tiga tujuh) hektare, yang berada di Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.10; dan
 - d. SWP D dengan luas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektare, yang berada di Blok V.D.5, Blok V.D.7, Blok V.D.8, dan Blok V.D.12.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Nagari dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 7,25 (tujuh koma dua lima) hektare meliputi :
- a. SWP A dengan luas 3,55 (tiga koma lima lima) hektare, yang berada di Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7;
 - b. SWP B dengan luas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektare, yang berada di Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8;
 - c. SWP C dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare, yang berada di Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10; dan
 - d. SWP D dengan luas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektare, yang berada di Blok V.D.2, Blok V.D.4, Blok V.D.6, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.12, Blok V.D.13.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, dengan luas 363,18 (tiga ratus enam puluh tiga koma satu delapan) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 69,76 (enam puluh sembilan koma tujuh enam) hektare, yang berada di SWP A Blok V.A.1, dan Blok V.A.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 259,24 (dua ratus lima puluh sembilan koma dua empat) hektare meliputi :
 - a. SWP B dengan luas 72,35 (tujuh puluh dua koma tiga lima) hektare, yang berada di Blok V.B.2, dan Blok V.B.8;
 - b. SWP C dengan luas 7,03 (tujuh koma nol tiga) hektare, yang berada di Blok V.C.5; dan
 - c. SWP D dengan luas 179,86 (seratus tujuh puluh sembilan koma delapan

enam) hektare, yang berada di Blok V.D.1, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.8, Blok V.D.9 Blok V.D.12.

- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 34,18 (tiga puluh empat koma satu delapan) hektare, yang berada di SWP C Blok V.C.1, Blok V.C.5.

Paragraf 10
Zona Transportasi
Pasal 31

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, dengan luas 217,32 (dua ratus tujuh belas koma tiga dua) hektare, yang berada di SWP D Blok V.D.5.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 32

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, dengan luas 0,10 (nol koma satu nol) hektare meliputi :

- a. SWP A dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare, yang berada di Blok V.A.1; dan
- b. SWP D dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare, yang berada di Blok V.D.5.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 33

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k berupa Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 dengan luas 48,38 (empat puluh delapan koma tiga delapan) hektare, yang berada di SWP D Blok V.D.5.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Tiram.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 35

- (1) Pelaksanaan KKKPR Kawasan Tiram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (3) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Pasal 36

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan, meliputi:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksanaan; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program perwujudan rencana Struktur Ruang dan program perwujudan rencana Pola Ruang yang dilaksanakan pada program jangka menengah tahap I.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di seluruh SWP dan Blok pada Kawasan Tiram.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2024 – 2029;
 - b. tahap kedua pada periode 2030 – 2034;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2035 – 2039; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2040 – 2044.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 37

- (1) PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin KKPR, termasuk di dalamnya KKPR udara dan KKPR di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - e. penetapan lokasi investasi.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki manfaat sebagai:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (3) Muatan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Aturan Dasar/materi wajib; dan
 - b. materi pilihan/teknik PZ.
- (4) Aturan Dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Aturan Dasar Zona Lindung; dan
 - b. Aturan Dasar Zona Budi Daya.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a, merupakan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk menyatakan kelayakan suatu kegiatan tertentu pada suatu jenis Zona tertentu.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan sebagai berikut :
 - a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan.
- (3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. T1 yaitu pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. T2 yaitu pembatasan intensitas ruang baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun Ketinggian Bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan meningkatkan nilai minimum dari intensitas ruang dalam PZ;
 - c. T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
 - d. T4 yaitu pembatasan luasan kaveling suatu kegiatan di dalam Zona.
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. B1 yaitu kegiatan yang bersyarat wajib memiliki analisis dampak lingkungan, dan/atau dokumen lingkungan lainnya, dan analisis dampak lalu lintas;
 - b. B2 yaitu kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan parkir sesuai standar;
 - c. B3 yaitu kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. B4 yaitu kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui Pemerintah Daerah/surat izin dari Pemerintah Daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum disajikan dalam bentuk tabel/matrik ITBX tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Lampiran XIV, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b meliputi :
- a. KDB Maksimum;
 - b. KLB Maksimum;
 - c. KDH Minimum; dan
 - d. Luas Kaveling minimum.
- (2) Luas kaveling minimum pada Zona Perumahan adalah 84 (delapan puluh empat) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk masing-masing kegiatan di masing-masing Zona dan Sub-Zona dijelaskan lebih rinci tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c meliputi :
- a. TB;
 - b. GSB;

- c. JBAB minimum;
 - d. JBS;
 - e. JBB; dan
 - f. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah penerapan langgam arsitektural bangunan minangkabau yang dikhususkan pada Zona Perkantoran.
 - (3) Ketentuan penerapan langgam arsitektural bangunan minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ;
 - a. bertujuan untuk memberikan citra Kawasan yang kuat sebagai pusat Pemerintahan Daerah; dan
 - b. desain dan perencanaan tampilan bangunan harus disetujui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tata bangunan.
 - (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf d merupakan ketentuan tersedianya prasarana dan sarana yang harus tersedia dalam suatu Zona dan/atau Sub-Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 42

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan Ketentuan Khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi Zona dan atau Sub-Zona lainnya.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Kawasan Rawan Bencana;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana;
 - d. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
 - e. Kawasan Sempadan.

Pasal 43

- (1) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah;
 - b. kegiatan yang tidak merusak aliran irigasi, tidak mengurangi luasan serta tidak merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan

- c. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan pada Zona Pertanian dengan kode P.
- (2) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.002,95 (seribu dua koma sembilan lima) hektare, bertampalan dengan Sub-Zona Tanaman Pangan tersebar pada:
- SWP A dengan luas 42,00 (empat puluh dua koma nol nol) hektare, berada pada Blok V.A.5;
 - SWP B dengan luas 182,21 (seratus delapan puluh dua koma dua satu) hektare, berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.5, Blok V.B.6; dan
 - SWP C dengan luas 778,74 (tujuh ratus tujuh puluh delapan koma tujuh empat) hektare, berada pada Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, dan Blok V.C.11.
- (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - rawan bencana gelombang ekstrim abrasi tingkat tinggi;
 - rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - rawan bencana tsunami tingkat tinggi; dan
 - rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Zona:
- Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM berada pada:
 - SWP A berada pada Blok V.A.2;
 - SWP B berada pada Blok V.B.2, dan Blok V.B.8; dan
 - SWP D berada pada Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.10.
 - Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI berada pada SWP D Blok V.D.7.
 - Zona Pariwisata dengan kode W berada pada:
 - SWP A berada pada Blok V.A.2;
 - SWP B berada pada Blok V.B.2, dan Blok V.B.8;
 - SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.5; dan
 - SWP D berada pada Blok V.D.6.
 - Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K terdiri atas:
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada SWP A Blok V.A.1, Blok V.A.2;
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 berada pada:
 - SWP B berada pada Blok V.B.2, Blok V.B.8;
 - SWP C berada pada Blok V.C.5; dan
 - SWP D berada pada Blok V.D.1, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.9 Blok V.D.12.

3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 berada pada SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.5.
- e. Zona Perikanan dengan kode IK berada pada SWP B Blok V.B.2;
- f. Zona Perlindungan Setempat dengan koda PS berada pada:
 1. SWP B berada pada Blok V.B.2, dan Blok V.B.8;
 2. SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.5, dan Blok V.C.6; dan
 3. SWP D berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, dan Blok V.D.13.
- g. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK berada pada SWP D Blok V.D.5;
- h. Zona Pertanian dengan kode P terdiri atas:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.8; dan
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.11.
 2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 berada pada SWP C berada pada Blok V.C.2, Blok V.C. 8, Blok V.C.9;
 3. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1;
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.11; dan
 - d) SWP D berada pada Blok V.D.5, dan Blok V.D.10.
- i. Zona Perumahan dengan kode R terdiri atas:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.4, Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.7; dan
 - c) SWP D berada pada Blok V.D.8.
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada pada:
 - a) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2;
 - b) SWP C berada pada Blok V.C.5; dan
 - c) SWP D berada pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.12, dan Blok V.D.13.
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8;
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.11; dan
 - d) SWP D berada pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.4, Blok V.D.10, Blok V.D.11, dan Blok V.D.13.
- j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL terdapat pada Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 berada pada SWP D Blok V.D.5;
- k. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdiri atas:
 1. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 berada pada SWP A berada pada Blok V.A.2;
 2. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.2; dan
 - c) SWP C berada pada Blok V.D.9.

3. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.6, Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.7; dan
 - c) SWP D berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.8, Blok V.D.11.
 4. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, Blok V.B.8;
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.11; dan
 - d) SWP D berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, dan Blok V.D.12.
 1. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU terdiri atas:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.2; dan
 - c) SWP D berada pada Blok V.D.1, Blok V.D.4, Blok V.D.8, dan Blok V.D.12.
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada pada :
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.2;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.4, Blok V.B.7, Blok V.B.8;
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.3, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8; dan
 - d) SWP D berada pada Blok V.D.5, Blok V.D.8.
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8;
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7; dan
 - d) SWP D berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.6, Blok V.D.8, Blok V.D.9, dan Blok V.D.12.
 - m. Zona Transportasi dengan kode TR berada pada SWP D Blok V.D.5.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
 - a. melakukan rekayasa teknis di kawasan banjir berupa pembuatan saluran drainase yang terintegrasi dengan pembangunan jalan;
 - b. pembangunan jalan memiliki ketinggian 1 (satu) meter dari ketinggian muka air banjir;
 - c. bangunan direkomendasikan minimal 2 (dua) lantai dan mempertimbangkan potensi kawasan bencana gempa bumi; dan
 - d. tersedia resapan air seperti biopori dan kawasan koefisien dasar hijau.
 - (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada Zona:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS berada pada SWP A Blok V.A.2;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdapat pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8:
 1. SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2;
 2. SWP B berada pada Blok V.B.2;

3. SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.5; dan
 4. SWP D berada pada Blok V.D.6.
 - c. Zona Pariwisata dengan kode W berada pada:
 1. SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2;
 2. SWP B berada pada Blok V.B.2;
 3. SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.5; dan
 4. SWP D berada pada D Blok V.D.6.
 - d. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K terdiri atas:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada SWP A berada pada Blok V.A.1;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 berada pada:
 - a) SWP B berada pada Blok V.B.2; dan
 - b) SWP C berada pada Blok V.C.5.
 - e. Zona Perumahan dengan kode R terdapat pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 SWP C Blok V.C.5;
 - f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU terdiri atas:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada pada SWP C Blok V.C.5; dan
 2. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada pada SWP C Blok V.C.5.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
- a. menanam vegetasi yang dapat menahan gelombang dan arus laut seperti bakau dan lainnya;
 - b. memelihara terumbu karang sebagai sarana pemecah ombak dan/atau menyediakan sarana pemecah ombak buatan;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - d. penyediaan sistem peringatan dini.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada zona:
- a. Zona Cagar Budaya dengan kode CB berada pada SWP A Blok V.A.1;
 - b. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM berada pada:
 1. SWP A berada pada Blok V.A.2;
 2. SWP B berada pada Blok V.B.2; dan
 3. SWP D berada pada Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.10.
 - c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI berada pada SWP D Blok V.D.5, Blok V.D.7;
 - d. Zona Pariwisata dengan kode W berada pada:
 1. SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2;
 2. SWP B berada pada Blok V.B.2;
 3. SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.5; dan
 4. SWP D berada pada Blok V.D.6.
 - e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K terdiri atas:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 berada pada:
 - a) SWP B berada pada Blok V.B.2;
 - b) SWP C berada pada Blok V.C.5; dan
 - c) SWP D berada pada Blok V.D.1, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5,

- Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.12;
3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 berada pada SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.5.
- f. Zona Perikanan dengan kode IK berada pada SWP B Blok V.B.2;
 - g. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS berada pada:
 1. SWP A berada pada Blok V.A.2;
 2. SWP B berada pada Blok V.B.2, Blok V.B.8;
 3. SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6; dan
 4. SWP D berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, Blok V.D.13.
 - h. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK berada pada SWP A Blok V.A.1 dan SWP D Blok V.D.5;
 - i. Zona Pertanian dengan kode P terdiri atas:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6; dan
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.11.
 2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 berada pada:
 - a) SWP C berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.8, Blok V.C.9; dan
 - b) SWP D berada pada Blok V.D.5.
 3. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1;
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.11; dan
 - d) SWP D berada pada Blok V.D.5, dan Blok V.D.10.
 - j. Zona Perumahan dengan kode R berada pada:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, dan Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.7; dan
 - c) SWP D berada pada Blok V.D.8.
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada pada:
 - a) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2;
 - b) SWP C berada pada Blok V.C.5; dan
 - c) SWP D berada pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.12, dan Blok V.D.13.
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8;
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.11; dan
 - d) SWP D berada pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.11, dan Blok V.D.13.
 - k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL terdapat pada Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 berada pada SWP D Blok V.D.5;
 - l. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berada pada:
 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.2; dan

- c) SWP C berada pada Blok V.D.9.
 - 2. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.4, Blok V.A.5 Blok V.A.6;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.7; dan
 - c) SWP D berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.8, Blok V.D.11.
 - 3. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, Blok V.B.8;
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.11; dan
 - d) SWP D berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, dan Blok V.D.12.
 - m. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berada pada:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.2; dan
 - c) SWP D berada pada Blok V.D.1, Blok V.D.4, Blok V.D.8, dan Blok V.D.12.
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada pada :
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.7;
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7; dan
 - d) SWP D berada pada Blok V.D.5, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.12.
 - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5 Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.6, Blok V.B.7;
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.3 Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.10; dan
 - d) SWP D berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.4, Blok V.D.6, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.12, Blok V.D.13.
 - n. Zona Transportasi berada Blok V.D.5.
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan :
- a. konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan bangunan tahan gempa;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - c. penyediaan system peringatan dini.
- (11) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada pada:
- a. Zona Cagar Budaya dengan kode CB berada pada SWP A Blok V.A.1;
 - b. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM berada pada:
 - 1. SWP A berada pada Blok V.A.2;

2. SWP B berada pada Blok V.B.2, Blok V.B.8; dan
 3. SWP D berada pada Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6. Blok V.D.10.
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI berada pada SWP D Blok V.D.5;
- d. Zona Pariwisata (W) berada pada:
1. SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2;
 2. SWP B berada pada Blok V.B.2, Blok V.B.8;
 3. SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.5; dan
 4. SWP D berada pada Blok V.D.6.
- e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berada pada:
1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 berada pada:
 - a) SWP B berada pada Blok V.B.2, Blok V.B.8; dan
 - b) SWP C berada pada Blok V.C.5.
 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 berada pada SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.5.
- f. Zona Perikanan dengan kode IK berada pada SWP B Blok V.B.2;
- g. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS berada pada:
1. SWP A berada pada Blok V.A.2;
 2. SWP B berada pada Blok V.B.2, Blok V.B.8;
 3. SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.2; dan
 4. SWP D berada pada Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.10.
- h. Zona Pertanian dengan kode P berada pada:
1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada pada SWP C Blok V.C.11;
 2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 berada pada SWP C Blok V.C.2;
 3. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 berada pada:
 - a) SWP C berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.11; dan
 - b) SWP D berada pada Blok V.D.5, dan Blok V.D.10.
- i. Zona Perumahan dengan kode R berada pada:
1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.2; dan
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.2.
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada pada:
 - a) SWP B berada pada Blok V.B.2; dan
 - b) SWP C berada pada Blok V.C.5.
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.2;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.2;
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.11; dan
 - d) SWP D berada pada Blok V.D.4, Blok V.D.10.
- j. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berada pada:
1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 berada pada SWP B Blok V.B.2;
 2. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.2; dan
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.2.
 3. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.2, Blok V.B.8;
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.11; dan
 - d) SWP D berada pada Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.10.

- k. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berada pada:
1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada pada SWP B Blok V.B.2;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada pada :
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1; dan
 - b) SWP C berada pada Blok V.C.5.
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada pada:
 - a) SWP A berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2;
 - b) SWP B berada pada Blok V.B.2, Blok V.B.8;
 - c) SWP C berada pada Blok V.C.5; dan
 - d) SWP D berada pada Blok V.D.6.
- l. Zona Transportasi dengan kode TR berada pada SWP D Blok V.D.5.
- (13) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan :
- a. penyediaan jalur hijau sebagai kawasan penyangga dengan vegetasi yang dapat menghambat laju tsunami;
 - b. konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan bangunan tahan gempa dan tsunami;
 - c. penyediaan tempat evakuasi sementara;
 - d. penyediaan jalur evakuasi minimal dengan lebar 10 (sepuluh) meter; dan
 - e. penyediaan sarana peringatan dini tsunami.
- (14) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada pada Zona:
- a. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM berada pada SWP D Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.10;
 - b. Zona Kawasan Peruntukan Industri berada pada SWP D Blok V.D.5, Blok V.D.7;
 - c. Zona Pariwisata dengan kode W berada pada SWP D Blok V.D.6;
 - d. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K terdapat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 SWP D Blok V.D.4, Blok Blok V.D.12;
 - e. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS berada pada SWP D Blok V.D.2, Blok V.D.3, dan Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, Blok V.D.13;
 - f. Zona Pertanian dengan kode P terdapat pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 berada pada SWP D Blok V.D.5, dan Blok V.D.10;
 - g. Zona Perumahan dengan kode R terdiri atas:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 berada pada SWP D Blok V.D.8;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada pada SWP D Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.8, Blok V.D.12, Blok V.D.13; dan
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada pada SWP D Blok V.D.4, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.13.
 - h. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berada pada
 1. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 berada pada SWP D Blok V.D.8, Blok V.D.11; dan

2. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 berada pada SWP D Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.12.
 - i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berada pada:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada pada SWP D Blok V.D.8;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada pada SWP D Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.12; dan
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada pada SWP D Blok V.D.2, Blok V.D.4, Blok V.D.8, Blok V.D.12, Blok V.D.13.
 - j. Zona Transportasi dengan kode TR berada pada SWP D Blok V.D.5.
- (16) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan :
- a. KDH pada bangunan ditambah 10 % dari standar Aturan Dasar;
 - b. pembuatan sumur resapan atau biopori;
 - c. dilengkapi jalur evakuasi;
 - d. menanam pepohonan pengalih air;
 - e. pembuatan kanal-kanal pengalih air;
 - f. mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana; dan
 - g. penyediaan tempat evakuasi sementara.
- (17) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, seluas 17,34 (tujuh belas koma tiga empat) hektare meliputi :
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 4,24 (empat koma dua empat) hektare, berada pada Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berupa:
 - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 1,43 (satu koma empat tiga) hektare SWP D Blok V.D.4;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 2,30 (dua koma tiga nol) hektare berada pada:
 1. SWP A dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare berada pada Blok V.A.6; dan
 2. SWP D dengan luas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektare berada pada Blok V.D.5.
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Nagari dengan kode SPU-3 seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare berada pada:
 1. SWP A dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare berada pada Blok V.A.4; dan
 2. SWP D dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare berada pada Blok V.D.2.
- (3) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 13,10 (tiga belas koma satu nol) hektare, berada pada Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU terdapat pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 berada pada SWP D Blok V.D.8.

- (4) Ketentuan Khusus dalam pengembangan tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, dengan ketentuan :
- a. lokasi tempat evakuasi bencana dapat diintegrasikan dengan pengembangan RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga, dan lapangan parkir;
 - b. lokasi tempat evakuasi bencana harus jauh dari struktur bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman;
 - c. lokasi tempat evakuasi bencana harus dapat dijangkau oleh semua orang, baik yang sehat, maupun yang mempunyai keterbatasan fisik seperti orang tua, ibu hamil, anak-anak dan orang dengan kebutuhan khusus;
 - d. lokasi tempat evakuasi bencana harus berada pada lahan yang dimiliki oleh pemerintah; dan
 - e. tersedianya rambu penanda lokasi tempat evakuasi sementara dan rambu jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara.
- (5) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000, tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d seluas 4.182,06 (empat ribu seratus delapan puluh dua koma nol enam) hektare, terdiri dari:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - e. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 421,10 (empat ratus dua puluh satu koma satu nol) hektare berada pada Zona:
- a. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM seluas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektare berada pada SWP D Blok V.D.5, dan Blok V.D.10;
 - b. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K seluas 2,69 (dua koma enam sembilan) hektare berada pada SWP D Blok V.D.5;
 - c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 3,01 (tiga koma nol satu) hektare berada pada SWP D Blok V.D.5, dan Blok V.D.10;
 - d. Zona Pertanian dengan kode P seluas 253,75 (dua ratus lima puluh tiga koma tujuh lima) hektare terdiri atas:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 177,97 (seratus tujuh puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare berada pada :
 - a) SWP B dengan luas 14,01 (empat belas koma nol satu) hektare berada pada Blok V.B.1; dan
 - b) SWP C dengan luas 163,96 (seratus enam puluh tiga koma sembilan enam) hektare berada pada Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.9.
 2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 38,11 (tiga puluh delapan koma satu satu) hektare berada pada:
 - a) SWP C dengan luas 38,04 (tiga puluh delapan koma nol empat) hektare berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.8, Blok V.C.9; dan
 - b) SWP D dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare berada pada Blok V.D.5.
 3. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 37,67 (tiga puluh tujuh koma enam tujuh) hektare berada pada:

- a) SWP B dengan luas 12,33 (dua belas koma tiga tiga) hektare berada pada Blok V.B.1; dan
 - b) SWP D dengan luas 25,34 (dua puluh lima koma tiga empat) hektare berada pada Blok V.D.5, dan Blok V.D.10.
 - e. Zona Perumahan dengan kode R seluas 129,03 (seratus dua puluh sembilan koma nol tiga) hektare terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 4,60 (empat koma enam nol) hektare berada pada SWP D Blok V.D.5; dan
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 124,43 (seratus dua puluh empat koma empat tiga) hektare berada pada SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.11.
 - f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 2,01 (dua koma nol satu) hektare terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 1,86 (satu koma delapan enam) hektare berada pada SWP C Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.8; dan
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektare berada pada SWP C Blok V.C.3, Blok V.C.6.
 - g. Zona Transportasi dengan kode TR berada pada SWP D dengan luas 29,04 (dua puluh sembilan koma nol empat) hektare berada pada Blok V.D.5.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.439,78 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan koma tujuh delapan) hektare berada pada Zona:
- a. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM seluas 42,78 (empat puluh dua koma tujuh delapan) hektare berada pada SWP D Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, dan Blok V.D.10;
 - b. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas 3,65 (tiga koma enam lima) hektare berada pada SWP D Blok V.D.5;
 - c. Zona Pariwisata dengan kode W seluas 87,38 (delapan puluh tujuh koma tiga delapan) berada pada:
 - 1. SWP C dengan luas 20,06 (dua puluh koma nol enam) hektare berada pada Blok V.C.1; dan
 - 2. SWP D dengan luas 67,32 (enam puluh tujuh koma tiga dua) hektare berada pada Blok V.D.6.
 - d. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K seluas 124,62 (seratus dua puluh empat koma enam dua) hektare berada pada:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala WP (K-2) dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare berada pada SWP C Blok V.C.1; dan
 - 2. Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala SWP dengan kode (K-3) dengan luas 123,67 (seratus dua puluh tiga koma enam tujuh) hektare berada pada SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.9, dan Blok V.D.12.
 - e. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 38,29 (tiga puluh delapan koma dua sembilan) hektare berada pada:
 - 1. SWP C dengan luas 1,36 (satu koma tiga enam) hektare berada pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2; dan
 - 2. SWP D dengan luas 36,93 (tiga puluh enam koma sembilan tiga) hektare berada pada Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, dan Blok V.D.10.
 - f. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare berada pada SWP D Blok V.D.5;
 - g. Zona Pertanian dengan kode P seluas 242,23 (dua ratus empat puluh dua koma dua tiga) hektare berada pada:
 - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 13,44 (tiga belas koma empat empat) hektare berada pada SWP C Blok V.C.8;

2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 64,33 (enam puluh empat koma tiga tiga) hektare berada pada SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.8;
 3. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 164,46 (seratus enam puluh empat koma empat enam) hektare berada pada:
 - a) SWP C dengan luas 6,64 (enam koma enam empat) hektare berada pada Blok V.C.2; dan
 - b) SWP D dengan luas 157,82 (seratus lima puluh tujuh koma delapan dua) hektare berada pada Blok V.D.5, Blok V.D.10.
 - h. Zona Perumahan dengan kode R seluas 691,45 (enam ratus sembilan puluh satu koma empat lima) hektare berada pada:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 367,32 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga dua) hektare berada pada SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.9, Blok V.D.12;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 324,13 (tiga ratus dua puluh empat koma satu tiga) hektare berada pada:
 - a) SWP C dengan luas 2,24 (dua koma dua empat) hektare berada pada Blok V.C.2; dan
 - b) SWP D dengan luas 321,89 (tiga ratus dua puluh satu koma delapan sembilan) hektare berada pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.9, Blok V.D.10.
 - i. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL terdapat pada Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 seluas 48,38 (empat puluh delapan koma tiga delapan) hektare berada pada SWP D Blok V.D.5;
 - j. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH seluas 36,52 (tiga puluh enam koma lima dua) hektare berada pada:
 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 seluas 3,06 (tiga koma nol enam) hektare berada pada SWP D Blok V.D.9;
 2. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare berada pada SWP D Blok V.D.2;
 3. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 32,79 (tiga puluh dua koma tujuh sembilan) hektare berada pada:
 - a) SWP C dengan luas 4,26 (empat koma dua enam) hektare berada pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2; dan
 - b) SWP D dengan luas 28,53 (dua puluh delapan koma lima tiga) hektare berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.10, Blok V.D.12.
 - k. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 18,38 (delapan belas koma tiga delapan) hektare berada pada:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 16,65 (enam belas koma enam lima) hektare berada pada SWP D Blok V.D.1, Blok V.D.4;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 1,41 (satu koma empat satu) hektare berada pada SWP D Blok V.D.5; dan
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare berada pada SWP D Blok V.D.6 Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.12.
 - l. Zona Transportasi dengan kode TR seluas 106,03 (seratus enam koma nol tiga) hektare pada SWP D Blok V.D.5.
- (4) Ketentuan Khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 630,11 (enam ratus tiga puluh koma satu satu) hektare berada pada Zona:
- a. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas 4,12 (empat koma satu dua) hektare berada pada SWP D Blok V.D.3, Blok V.D.7;
 - b. Zona Pariwisata dengan kode W seluas 56,09 (lima puluh enam koma nol sembilan) berada pada:

1. SWP B dengan luas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare berada pada Blok V.B.2; dan
 2. SWP C dengan luas 55,79 (lima puluh lima koma tujuh sembilan) hektare berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.5.
- c. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K seluas 58,36 (lima puluh delapan koma tiga enam) hektare terdiri atas:
1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 seluas 33,70 (tiga puluh tiga koma tujuh nol) hektare berada pada:
 - a) SWP B seluas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare berada pada Blok V.B.2;
 - b) SWP C seluas 7,04 (tujuh koma nol empat) hektare berada pada Blok V.C.5; dan
 - c) SWP D seluas 26,28 (dua puluh enam koma dua delapan) hektare berada pada Blok V.D.3, Blok V.D.8.
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 seluas 24,66 (dua puluh empat koma enam enam) hektare berada pada SWP C berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.5.
- d. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 5,69 (lima koma enam sembilan) hektare berada pada:
1. SWP C dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare berada pada Blok V.C.5, dan Blok V.C.6; dan
 2. SWP D dengan luas 5,62 (lima koma enam dua) hektare berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.8, Blok V.D.11, Blok V.D.13.
- e. Zona Pertanian dengan kode P seluas 153,84 (seratus lima puluh tiga koma delapan empat) hektare terdiri atas:
1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 125,67 (seratus dua puluh lima koma enam tujuh) hektare berada pada SWP C Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.11;
 2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare berada pada SWP C Blok V.C.8; dan
 3. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 28,03 (dua puluh delapan koma nol tiga) hektare berada pada SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.11.
- f. Zona Perumahan dengan kode R seluas 298,53 (dua ratus sembilan puluh delapan koma lima tiga) hektare terdiri atas:
1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 seluas 27,42 (dua puluh tujuh koma empat dua) hektare berada pada SWP D Blok V.D.8;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 111,41 (seratus sebelas koma empat satu) hektare berada pada:
 - a) SWP B seluas 20,23 (dua puluh koma dua tiga) hektare berada pada Blok V.B.2;
 - b) SWP C seluas 35,10 (tiga puluh lima koma satu nol) hektare berada pada Blok V.C.5; dan
 - c) SWP D seluas 56,08 (lima puluh enam koma nol delapan) hektare berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.3, dan Blok V.D.8.
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 159,71 (seratus lima puluh sembilan koma tujuh satu) hektare berada pada:
 - a) SWP B seluas 22,99 (dua puluh dua koma sembilan sembilan) hektare berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2;
 - b) SWP C seluas 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan enam) hektare berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.10, dan Blok V.C.11; dan
 - c) SWP D seluas 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam) hektare berada pada Blok V.D.11, Blok V.D.13.

- g. Zona Ruang Terbuka Hijau kode RTH seluas 39,32 (tiga puluh sembilan koma tiga dua) hektare terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 4,80 (empat koma delapan nol) hektare berada pada SWP D Blok V.D.8, Blok V.D.11;
 - 2. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 33,56 (tiga puluh tiga koma lima enam) berada pada:
 - a) SWP B dengan luas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare berada pada Blok V.D.2;
 - b) SWP C dengan luas 27,59 (dua puluh tujuh koma lima sembilan) hektare berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.11; dan
 - c) SWP D dengan luas 5,19 (lima koma satu sembilan) hektare berada pada Blok V.D.3, Blok V.D.8.
 - h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 15,12 (lima belas koma satu dua) terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 13,10 (tiga belas koma satu nol) hektare berada pada SWP D Blok V.D.8;
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 1,23 (satu koma dua tiga) hektare berada pada:
 - a) SWP C dengan luas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektare berada pada Blok V.C.3, Blok V.C.5; dan
 - b) SWP D dengan luas 0,64 (nol koma enam empat) hektare berada pada Blok V.D.8.
 - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare berada pada:
 - a) SWP B dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare berada pada Blok V.B.2;
 - b) SWP C dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6; dan
 - c) SWP D dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare berada pada Blok V.D.8, Blok V.D.13.
- (5) Ketentuan Khusus kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 461,19 (empat ratus enam puluh satu koma satu sembilan) hektare berada pada Zona:
- a. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas 19,03 (Sembilan belas koma nol tiga) hektare berada pada SWP D Blok V.D.7;
 - b. Zona Pariwisata dengan kode W seluas 18,04 (delapan belas koma nol empat) hektare berada pada SWP C Blok V.C.1;
 - c. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K seluas 26,62 (dua puluh enam koma enam dua) berada pada :
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 seluas 18,06 (delapan belas koma nol enam) hektare berada pada SWP D Blok V.D.4, Blok V.D.12; dan
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 seluas 8,56 (delapan koma lima enam) hektare berada pada SWP C berada pada Blok V.C.1.
 - d. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 11,81 (sebelas koma delapan satu) hektare berada pada SWP D Blok V.D.2, Blok V.D.3, V.D.7, Blok V.D.8, dan V.D.12;
 - e. Zona Pertanian dengan kode P seluas 79,53 (tujuh puluh sembilan koma lima tiga) hektare terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 38,11 (tiga puluh delapan koma satu satu) hektare berada pada SWP Blok V.C.4, Blok V.C.8;

2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 23,43 (dua puluh tiga koma empat tiga) hektare berada pada SWP C Blok V.C.8; dan
 3. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 18,00 (delapan belas koma nol nol) hektare berada pada SWP C pada Blok V.C.2.
- f. Zona Perumahan dengan kode R seluas 285,37 (dua ratus delapan puluh lima koma tiga tujuh) terdiri atas:
1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 seluas 4,44 (empat koma empat empat) hektare berada pada SWP D Blok V.D.8;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 156,50 (seratus lima puluh enam koma lima nol) hektare berada pada SWP D Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.8, Blok V.D.12, Blok V.D.13;
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 124,42 (seratus dua puluh empat koma empat dua) hektare berada pada:
 - a) SWP C seluas 28,57 (dua puluh delapan koma lima tujuh) hektare berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.10; dan
 - b) SWP D seluas 95,86 (sembilan puluh lima koma delapan enam) hektare berada pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.4, Blok V.D.11, Blok V.D.13.
- g. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH seluas 19,04 (sembilan belas koma nol empat) berada pada:
1. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 4,31 (empat koma tiga satu) hektare berada pada SWP D Blok V.D.2;
 2. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 14,73 (empat belas koma tujuh tiga) berada pada:
 - a) SWP C dengan luas 7,05 (tujuh koma nol lima) hektare berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.2; dan
 - b) SWP D dengan luas 7,68 (tujuh koma enam delapan) hektare berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.7, Blok V.D.12.
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare berada pada:
1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare berada pada SWP D Blok V.D.12;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektare berada pada:
 - a) SWP C dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare berada pada Blok V.C.10; dan
 - b) SWP D dengan luas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare berada pada Blok V.D.7, Blok V.D.12.
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare berada pada:
 - a) SWP C dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.8; dan
 - b) SWP D dengan luas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.4, Blok V.D.8, dan Blok V.D.12.
- (6) Ketentuan Khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 1.229,88 (seribu dua ratus dua puluh sembilan koma delapan delapan) berada pada Zona:
- a. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM seluas 7,25 (tujuh koma dua lima) hektare berada pada SWP D Blok V.D.5, dan Blok V.D.10;
 - b. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berada pada Perdagangan dan Jasa WP dengan kode K-2 seluas 9,15 (sembilan koma satu lima) berada pada SWP D Blok V.D.1, dan Blok V.D.5;
 - c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 3,37 (tiga koma tiga tujuh) hektare berada pada SWP D Blok V.D.5, dan Blok V.D.10;

- d. Zona Pertanian dengan kode P seluas 882,86 (delapan ratus delapan puluh dua koma delapan enam) hektare terdiri atas:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 753,49 (tujuh ratus lima puluh tiga koma empat sembilan) hektare berada pada:
 - a) SWP B dengan luas 43,73 (empat puluh tiga koma tujuh tiga) hektare berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.3; dan
 - b) SWP C dengan luas 709,76 (tujuh ratus sembilan koma tujuh enam) hektare berada pada Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.11.
 2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 seluas 56,14 (lima puluh enam koma satu empat) hektare berada pada SWP C Blok V.C.2, Blok V.C.8, Blok V.C.9.
 3. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 73,23 (tujuh puluh tiga koma dua tiga) hektare berada pada:
 - a) SWP B dengan luas 44,60 (empat puluh empat koma enam nol) hektare berada pada Blok V.B.1;
 - b) SWP C dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) hektare berada pada Blok V.C.2; dan
 - c) SWP D dengan luas 28,07 (dua puluh delapan koma nol tujuh) hektare berada pada Blok V.D.5, Blok V.D.10.
- e. Zona Perumahan dengan kode R dengan luas 237,67 (dua ratus tiga puluh tujuh koma enam tujuh) hektare terdiri atas:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 9,80 (sembilan koma delapan nol) hektare berada pada:
 - a) SWP B dengan luas 3,25 (tiga koma dua lima) hektare berada pada Blok V.D.1, Blok V.D.2; dan
 - b) SWP D dengan luas 6,55 (enam koma lima lima) hektare berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.8, Blok V.D.12, Blok V.D.13.
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 227,87 (dua ratus dua puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare berada pada:
 - a) SWP B seluas 26,48 (dua puluh enam koma empat delapan) hektare berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2;
 - b) SWP C seluas 199,16 (seratus sembilan puluh sembilan koma satu enam) hektare berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.11; dan
 - c) SWP D seluas 2,22 (dua koma dua dua) hektare berada pada Blok V.D.5.
- f. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH seluas 4,57 (empat koma lima tujuh) terdiri atas:
 1. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 4,35 (empat koma tiga lima) hektare berada pada SWP C Blok V.C.10; dan
 2. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 0,22 (nol koma dua dua) berada pada SWP D Blok V.D.10.
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 2,74 (dua koma tujuh empat) hektare berada pada:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 2,22 (dua koma dua dua) hektare berada pada:
 - a) SWP C dengan luas 1,58 (satu koma lima delapan) hektare berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.4, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.10; dan
 - b) SWP D dengan luas 0,64 (nol koma enam empat) hektare berada pada Blok V.D.5.
 2. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare berada pada:

- a) SWP B dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare berada pada Blok V.B.1, Blok V.B.2; dan
 - b) SWP C dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektare berada pada Blok V.C.2, Blok V.C.4, Blok V.C.7, Blok V.C.9, Blok V.C.10.
- h. Zona Transportasi dengan kode TR seluas 82,26 (delapan puluh dua koma dua enam) hektare berada pada SWP D Blok V.D.5.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, seluas 369,20 (tiga ratus enam puluh sembilan koma dua nol) hektare, terdiri dari :
- a. kawasan sempadan pantai; dan
 - b. kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 152,37 (seratus lima puluh dua koma tiga tujuh) hektare berada pada Zona:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 8,22 (delapan koma dua dua) hektare berada pada SWP D Blok V.C.5, Blok V.C.6;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdapat pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 70,83 (tujuh puluh koma delapan tiga) hektare berada pada:
 - 1. SWP A dengan luas 14,06 (empat belas koma nol enam) hektare berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2;
 - 2. SWP B dengan luas 12,40 (dua belas koma empat nol) hektare berada pada Blok V.B.2;
 - 3. SWP C dengan luas 28,23 (dua puluh delapan koma dua tiga) hektare berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.5; dan
 - 4. SWP D dengan luas 16,14 (enam belas koma satu empat) hektare berada pada Blok V.D.6.
 - c. Zona Pariwisata dengan kode W seluas 68,67 (enam puluh delapan koma enam tujuh) hektare berada pada:
 - 1. SWP A dengan luas 11,84 (sebelas koma delapan empat) hektare berada pada Blok V.A.1;
 - 2. SWP B dengan luas 4,12 (empat koma dua belas) hektare berada pada Blok V.B.2;
 - 3. SWP C dengan luas 31,21 (tiga puluh satu koma dua satu) hektare berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.5; dan
 - 4. SWP D dengan luas 21,50 (dua puluh satu koma lima nol) hektare berada pada Blok V.D.6.
 - d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, seluas 4,65 (empat koma enam lima) hektare, berupa Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1), berada pada SWP B Blok V.B.2.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 195,10 (seratus sembilan puluh lima koma satu nol) hektare berada pada Zona:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 62,33 (enam puluh dua koma tiga tiga) hektare, berada pada:
 - 1. SWP A dengan luas 1,25 (satu koma dua lima) hektare berada pada Blok V.A.2;

2. SWP B dengan luas 8,86 (delapan koma delapan enam) hektare berada pada Blok V.B.2, Blok V.B.8;
 3. SWP C dengan luas 1,43 (satu koma empat tiga) hektare berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.5, dan Blok V.C.6; dan
 4. SWP D dengan luas 50,78 (lima puluh koma tujuh delapan) hektare berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, Blok V.D.13.
- b. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektare berada pada SWP B Blok V.B.2;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdapat pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 132,50 (seratus tiga puluh dua koma lima nol) hektare berada pada :
 1. SWP A dengan luas 58,85 (lima puluh delapan koma delapan lima) hektare berada pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, dan Blok V.A.7;
 2. SWP B dengan luas 50,99 (lima puluh koma sembilan sembilan) hektare berada pada Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, Blok V.B.8;
 3. SWP C dengan luas 10,65 (sepuluh koma enam lima) hektare berada pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.11; dan
 4. SWP D dengan luas 12,01 (dua belas koma nol satu) hektare berada pada Blok V.D.2, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6 Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.10, Blok V.D.12.
 - d. Zona Pariwisata dengan kode W seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare berada pada SWP D Blok V.D.6; dan
 - e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K terdapat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-2 seluas 0,003 (nol koma nol nol tiga) hektare berada pada SWP C Blok V.C.1.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, yaitu :
 - a. tidak diizinkan untuk kegiatan budidaya terbangun secara permanen dengan intensitas menengah tinggi; dan
 - b. direkomendasikan untuk kegiatan pertanian, ruang terbuka hijau dan wisata alam/buatan dengan intensitas rendah menengah.
 - (5) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 48

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf f, berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. penghargaan.
- (8) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham; dan
 - f. penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. kewajiban memberi kompensasi.
- (10) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 49

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang setelah dilakukan pendelegasian oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.

- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Tiram adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Tiram dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Tiram Tahun 2024-2044 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional.
- (6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak, dengan memperhatikan indikator harga pasaran serta sesuai dengan nilai objek pajak Daerah dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemanfaatan Ruang yang izinnnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona dalam RDTR melalui konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

ditetapkan di Parit Malintang,
pada tanggal **28 Maret** 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR